



PUTUSAN

Nomor : 02/PDT.G/2018/PN.MJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

ZAINUL ARIFIN

Tempat tanggal lahir: Pasuruan, 09 Mei 1977, Umur: 40 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki; Agama : Islam; Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jl. Soekarno Hatta RT 04 RW 05, Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Status : Kawin; Pendidikan: SMP (Sekolah Menengah Pertama) dalam perkara ini diwakili oleh Doktorandus ACHMAD BOESIRI SH MH, AKHMAD SUYANTO SH, ADVOCAT yang berkantor di Jalan Kertanegara Nomor 21A RT. 004 RW. 003, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari Malang-Jawa Timur, dalam perkara ini mengikut sertakan Advikat magang yaitu IMAM SANTOSA SE SH, YUDI FAHMIN SH, SULISWANTO SH, MOCHAMAS ARIFAI SH, LARAS PUTRI SALEHA SH, BILLY PAHLEVY ISLAMY SH.MKn, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Register. 6/LEG.SK.PDT/01/2018 tertanggal 03 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**



M E L A W A N :

1. **PERSEROAN TERBATAS (P.T) EKA MIRA PRIMA SENTOSA**, dalam perkara ini **EKA HERMAWAN** selaku Direktur PT. EKA MIRA PRIMA SENTOSA, beralamat di Jl. Mojopahit No. 188, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan, dalam hal ini memberikan Surat Kuasa Khusus kepada **HUGENG KUMALA HARJA SH** dan **RIFANI FAUZI SH**, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari kantor Pengacara "HUGENG KUMALA HARJA SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Rungkut Mapan Tengah III/DC-01 Surabaya tertanggal 19 Januari 2018, dimana Surat Kuasa Khusus ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Register Nomor. 18/LEG.SK.PDT/I/2018 tertanggal 22 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I**;

2. **ANGGA SETIAWAN**, lahir di Magetan, tanggal 08 Juni 1989, Umur: 29 Tahun, Agama Islam, Kewargenaraan: Indonesia, beralamat di Dusun Karangsono RT. 07 RW. 02, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur (atau yang saat ini sedang menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumberadi Mlati, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkara ini diwakili oleh **SURYA ADYANTO, S.H.**, beralamat di Jalan Jambangan Kebon Agung III, Kav. 6, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Register No. 12/LEG.SK.PDT/02/2018 tanggal 12 Februari 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk., tanggal 04 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk., tanggal 05 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 03 Januari 2018 dengan register perkara Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk., yang pada pokoknya berbunyi :

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK:

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah pengemudi dan/atau penumpang Kendaraan Truck Fuso Nomor Polisi: B 9302 YN (Korban Kecelakaan Lalu lintas). (*Bukti P-1*);
2. Bahwa TERGUGAT I adalah Perseroran Terbatas yang bergerak pada bidang usahajasa angkutan moda transportasi Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang didirikan dan dijalankan serta tunduk berdasarkan kepada Hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu secara yuridis ia bertindak

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang memiliki tanggungjawab hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa TERGUGAT II adalah perorangan yang mengadakan hubungan kerja dengan TERGUGAT I dalam menjalankan kegiatan usahanya (Perseroan Terbatas Eka Mira Prima Sentosa biasa disebut juga/alias Perusahaan Otobus Eka-Mira) sebagai Juru kemudi/Sopir Bus Mira Nomor Polisi: S 7326 US dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tersebut di atas dalam perkara *a-quoterikat* dalam hubungan kerja, oleh karena itu secara yuridis keduanya bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki tanggungjawab hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA:

5. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas (lakalantas) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pada pukul 07.00 WIB (tujuh waktu Indonesia barat). Tempat Kejadian Perkara berada di Jalan Yogya-Solo KM. 16 tepatnya pada Trafigh Ligh Proliman Dusun Keniten Taman Martani Kalasan Sleman Yogyakarta;
6. Bahwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut dialami oleh dan antara Mobil Bus Mira Nomor Polisi: S 7326 US yang dikendarai oleh TERGUGAT II dengan Mobil Truck Fuso Nomor Polisi: B 9302 YN yang dikendarai dan/atau ditumpangi oleh PENGGUGAT;
7. Bahwa adapun penumpang Mobil Truck Fuso Nomor Polisi: B 9302 YN yaitu Saudara MOCH. MUCHDOR dan juga Saudara WAFIQ ALFARIJI (Anak di bawah umur);
8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut, PENGGUGAT semuanya mengalami luka masing-masing pada:
 - 8.1. Tuan ZAINUL ARIFIN (Sopir Truck) yang terjepit hingga ke bagian belakang truck sehingga mengalami cacat dan luka patah tulang

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kiri serta mengalami luka sobek pada kaki kanan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: R/30/VER/VII/2017/Rumkit.Bhy.

tanggal 19 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nimas, ASP, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta;

Akibatnya Tuan ZAINUL ARIFIN (Sopir Truck) tidak mampu untuk bekerja sampai benar-benar pulih 100% dalam jangka waktu kurang lebih ±12 (dua belas) bulan;

8.2. Saudara MOCH. MUCHDOR (Penumpang/Anak Sopir Truck) mengalami luka luka sobek pada bibir;

Yang kesemuanya kemudian di rawat di Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kini telah diijinkan rawat jalan. (Bukti P-3);

9. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut, kerusakan yang dialami kendaraan Mobil Truck Fuso yang dikendarai dan/atau ditumpangi PENGUGAT dengan Nomor Polisi: B 9302 YN mengalami kerusakan parah masing-masing pada body depan penyok, kaca depan pecah, serta body belakang penyok. (Bukti P-4);

10. Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut berawal dari Mobil Truck Fuso Nomor Polisi: B 9302 YN yang dikendarai oleh PENGUGAT, posisi berhenti di lampu traffic light dari arah timur (arah Solo) bersamaan dengan itu dari arah barat ke timur datang Mobil Bus Mira Nomor Polisi: S 7326 US yang dikendarai oleh TERGUGAT II bermaksud mendahului kendaraan yang ada di depannya melaju di sebelah kanan marka jalan dan tidak dapat menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak Mobil Truck Fuso yang dikendarai dan/atau ditumpangi oleh PENGUGAT, maka terjadilah kejadian kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut;

11. Bahwa kronologis kejadian tersebut telah diperkuat oleh keterangan 02 (dua) orang saksi yaitu Saudara MULYADI, 48 Tahun, Islam, Swasta, Laki-laki,

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Keniten Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 02 Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta, dan juga Saudara SUKAMTO, 43 tahun, Islam, Swasta, Laki-laki bertempat tinggal di Keniten Rukun Tetangga 05 Rukun Warga 02 Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta, yang mana semua keterangannya telah dituangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/14.05/691/VI/2017/LL. (Bukti P-5);

12. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT II tersebut, ia telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 467/Pid.Sus/2017/PN.Smn. (Bukti P-6);

13. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT II seperti yang telah diuraikan di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka selayaknya TERGUGAT II oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

14. Bahwa perlu diketahui, Mobil Bus Mira Nomor Polisi : S 7326 US yang dikendarai oleh TERGUGAT II pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Hal ini karena STNK Mobil Bus Mira Nomor Polisi: S 7326 US sesungguhnya sebelum kejadian ini terjadi telah disita terlebih dahulu oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Resor Kota Sidoarjo Satuan Polisi Lalu Lintas karena kasus/perkara yang sama yakni kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang terjadi pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur Resor Kota Sidoarjo tersebut. (Bukti P-7);

Bahwa hal ini membuktikan, sebelum kejadian kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang dialami PENGUGAT, kendaraan/mobil Bus Mira milik TERGUGAT I yang dikemudikan oleh TERGUGAT II tersebut sesungguhnya telah menjadi barang bukti dan diletakkan sita terhadapnya, namun “*aneh bin ajaib*” kendaraan tersebut kemudian bisa keluar melenggang bebas dan beroperasi lagi di jalanan dengan tidak dilengkapi oleh surat-surat kendaraan,

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada terjadi lagi kejadian kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang menimpa dan dialami oleh PENGUGAT;

Bahwa apabila kemudian perbuatan PARA TERGUGAT seperti apa yang telah diuraikan di atas, dengan mudahnya diteruskan/dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan suatu pertanyaan besar *"mau sampai habis berapa korban lagi seperti apa yang dialami oleh PENGUGAT???"* sungguh perbuatan demikian adalah melawan hukum dan sangatlah merugikan serta membuat kecewa, perbuatan tersebut patut sangat disesalkan;

15. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT I telah dengan sengaja mengoperasikan kendaraan/mobil Bus Mira Nomor Polisi : S 7326 US yang dikendarai oleh TERGUGAT II dengan tanpa dilengkapi oleh Surat-surat (karena sebelumnya sudah disita oleh Polres Sidoarjo - perkara lakalantas) sampai pada terjadi lagi kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh dan dengan PENGUGAT;

16. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I seperti yang telah diuraikan di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka selakanya TERGUGAT I oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

17. Bahwa terhadap kejadian sebagaimana telah diuraikan di atas, PARA TERGUGAT sama sekali tidak pernah berupaya untuk setidaknya memberikan santunan/ganti rugi kepada PENGUGAT, sebaliknya PENGUGAT yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas (lakalantas) ini, sungguh sangatlah sibuk untuk memperbaiki/membereskan/ mengobati/merawat/ mengurus dari segala apa yang telah dilakukan akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT;

18. Bahwa terhadap kejadian sebagaimana telah diuraikan di atas, PENGUGAT dengan ini telah, sudah dan akan terus mengalami kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum PARA TERGUGAT. Adapun kerugian yang diderita

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, berikut akan diuraikan di bawah ini: (Bukti P-8);

18.1. Kerugian, Biaya Pengobatan Tuan ZAINUL ARIFIN (Sopir Truck) pasca kecelakaan lalu lintas Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 05 (lima) kali kontrol = Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Cacat patah tulang Tuan ZAINUL ARIFIN (Sopir Truck) pasang dan lepas pen (implan ke tulang bagian dalam untuk menyambungkan kembali tulang yang mengalami patah/retak) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

18.2. Kerugian, Biaya Pengobatan Saudara MOCH. MUCHDOR (Penumpang/Anak Sopir Truck) pasca kecelakaan lalu lintas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

18.3. Kerugian, karena harus kehilangan Penghasilan dari Tuan ZAINUL ARIFIN (Sopir Truck) yang menjadi berhenti/tidak ada pemasukan/tidak bisa bekerja akibat perkara *a-quo*, yang mana penghasilannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per/bulan x 12 (dua belas) bulan tidak bisa bekerja = Rp. 6.000.000,- x 12 = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

18.4. Kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk pemberesan/pengurusan perkara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

18.5. Kerugian Immateriil karena mengakibatkan shock dan trauma yang mendalam bagi PENGGUGAT, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Jadi, Total Kerugian PENGGUGAT yang harus ditanggung oleh PARA TERGUGAT adalah = Rp. 1.250.000,- + Rp. 8.000.000,- + Rp. 500.000,- + Rp.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 25.000.000,- = sebesar Rp. 131.750.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

19. Bahwa antara TERGUGAT I dan juga TERGUGAT II pada saat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dalam perkara *a-quo* sebagaimana telah diuraikan di atas, TERGUGAT II adalah sedang dalam menjalankan tugas/pekerjaan di bawah perintah TERGUGAT I (majikan) yang oleh karena itu keduanya berada dalam hubungan kerja, sehingga hubungan hukum demikian secara yuridis patutlah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung renteng;
20. Bahwa oleh karena itu adalah wajar bila dalam tuntutan ini PARA TERGUGAT dibebani semua kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut;
21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT tersebut, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto meletakkan sita jaminan (*conserveit beslaag*) atas seluruh harta benda milik PARA TERGUGAT, tidak terbatas di dalamnya baik itu merupakan barang bergerak maupun barang tidak bergerak, antara lain:
 - 21.1. Kendaraan/Mobil Bus Mira Merk Hino tahun Pembuatan: 2011 (dua ribu sebelas) Nomor Rangka: MJLAK8JRKB1F12802 Nomor Mesin: J08EUHJ12868 Nomor Polisi: S 7326 US atas nama: PERSEROAN TERBATAS (P.T.) EKA MIRA PRIMA SENTOSA alamat/tempat tinggal: Jalan Mojopahit Nomor 188 Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 02 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
 - 21.2. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya berupa Kantor PERSEROAN TERBATAS (P.T.) EKA MIRA PRIMA SENTOSA dan/atau biasa disebut juga/alias Perusahaan Otobus (P.O.) Eka-Mira, Jalan Mojopahit Nomor 188 Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 02

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto Provinsi Jawa

Timur;

21.3. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya berupa *Pool* (Gudang/Garasi) PERSEROAN TERBATAS (P.T.) EKA MIRA PRIMA SENTOSA dan/atau biasa disebut juga/alias Perusahaan Otobus (P.O.) Eka-Mira beserta seluruh armada kendaraan/bus di dalamnya, Jalan Raya Gilang Nomor 10 Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (61257);

21.4. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya di Dusun Karangsono Rukun Tetangga 07 Rukun Warga 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur milik TERGUGAT II;

22. Bahwa pula agar PARA TERGUGAT nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada PENGGUGAT;

23. Bahwa mengingat Gugatan PENGGUGAT sekarang ini adalah cukup didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi dari PARA TERGUGAT.

Berdasarkan segala apa yang terurai, fakta-fakta, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, maka dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar Ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp. 131.750.000,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selambat-lambatnya dalam tempo waktu 07 (tujuh) hari sejak saat putusan ini diucapkan;
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap harinya, setiap PARA TERGUGAT lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslaag*) atas seluruh harta benda milik PARA TERGUGAT, tidak terbatas di dalamnya baik itu merupakan barang bergerak maupun barang tidak bergerak, antara lain:
 - 6.1. Kendaraan/Mobil Bus Mira Merk Hino tahun Pembuatan: 2011 (dua ribu sebelas) Nomor Rangka: MJLAK8JRKB1F12802 Nomor Mesin: J08EUHJ12868 Nomor Polisi: S 7326 US atas nama: PERSEROAN TERBATAS (P.T.) EKA MIRA PRIMA SENTOSA alamat/tempat tinggal: Jalan Mojopahit Nomor 188 Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 02 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
 - 6.2. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya berupa Kantor PERSEROAN TERBATAS (P.T.) EKA MIRA PRIMA SENTOSA dan/atau biasa disebut juga/alias Perusahaan Otobus (P.O.) Eka-Mira, Jalan Mojopahit Nomor 188 Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 02 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya berupa *Pool* (Gudang/Garasi) PERSEROAN TERBATAS (P.T.) EKA MIRA PRIMA SENTOSA dan/atau biasa disebut juga/alias Perusahaan Otobus (P.O.) Eka-Mira beserta seluruh armada kendaraan/bus di dalamnya, Jalan Raya Gilang Nomor 10 Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (61257);
- 6.4. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya di Dusun Karangsono Rukun Tetangga 07 Rukun Warga 02 Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur milik TERGUGAT II.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitir beslaag*) dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT;
9. Menyatakan sah dan berwenang Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a-quo*;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara *a-quo*;
11. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai hukum dan keadilan (*ex a-quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pihak dalam perkara *aquo* hadir yang diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing pihak dan menghadap di persidangan masing-masing sebagai berikut :

- Penggugat hadir kuasa hukumnya;
- Tergugat I hadir kuasa hukumnya;
- Tergugat II hadir kuasa hukumnya;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 sebelum perkara ini diperiksa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Tahap Mediasi, yang mana Majelis Hakim telah menunjuk Mediator dari Pengadilan Negeri Mojokerto yang bernama Hj. ARDIANI, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk.;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan mediasi dalam perkara ini ternyata bahwa tidak tercapai perdamaian karena baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II menyatakan agar pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana diterangkan dalam Laporan Hasil Mediasi tanggal 09 Februari 2017, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat-Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagai berikut :

Jawaban dari Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tidak Adanya Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat I

- a. Bahwa Tergugat I secara nyata tidak mengenal dengan Penggugat ZAINUL ARIFIN, apalagi dalam hal hubungan hukum dalam perkara a quo, karena faktanya Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sehingga Tergugat I bukan pihak yang secara langsung merugikan Penggugat.
- b. Bahwa haruslah diluruskan dan diketahui, hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II bukanlah hubungan antara majikan dan pekerja, sebagaimana dalam Undang Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Tergugat I tidak harus bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat II. Hubungan antara Tergugat I dengan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II adalah hubungan kemitraan, dengan sistem bagi hasil berdasarkan persentase, yaitu apabila Tergugat II menjalankan Bis milik Tergugat I sekali jalan maka Pengemudi, kondektur dan kernet akan mendapat sekian Persen dari pendapatan yang didapat, dimana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPERDATA, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yng dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa berdasar pada Surat Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Jawa Timur Nomor : 076/OGD-JTM/XII/2004, Perihal : Hubungan Kemitraan, tertanggal 1 Desember 2004. Maka Pengertian Kemitraan adalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan. Sistem Kemitraan ini dapat dilaksanakan diperusahaan antara awak kendaraan dengan pengusaha jasa angkutan barang / orang.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Bahwa faktanya Tergugat II sebagai seorang yang mempunyai keahlian mengemudikan bis (punya SIM B1) dalam hal bermitra dengan Tergugat I tidak terus menerus mengemudi bis milik Tergugat I, namun mempunyai kebebasan untuk mengemudikan bis milik perusahaan lain, terserah Tergugat II mengemudikan bis, bila Tergugat II rajin mengemudikan bis milik Tergugat I, maka mempunyai penghasilan yang besar, bila tidak mengemudikan bis maka tidak mendapatkan hasil, hal itu terserah pihak Tergugat II sebagai Individu dalam kebebasan berkontrak sebagaimana azas hukum yang dianut dalam perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehingga tidak benar dalil Penggugat pada point 3 dan 4 halaman 7 gugatannya. Jadi tanggungjawab Tergugat II dalam hal adanya perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II bukanlah menjadi tanggungjawab Tergugat I

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, secara jelas antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum, sedangkan suatu gugatan harus disyaratkan adanya hubungan hukum dan adanya sengketa. Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu hubungan hukum dan tidak ada sengketa seperti dalam perkara a quo, disebut juga tidak memenuhi syarat materiil gugatan. Hal tersebut dinyatakan dalam putusan mahkamah Agung yang menegaskan, syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah harus ada hubungan hukum dan adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak.

2. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat (Error in Persona) :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, dimana antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dalam hal mengelola bis merupakan hubungan Kemitraan, dengan sistem bagi hasil, bukan hubungan kerja sebagaimana dalam Undang Undang no 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ataupun bukan pula sebagaimana hubungan kerja antara Majikan dan Pekerja. Maka TERGUGAT I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

Bahwa hubungan Kemitraan tersebut mengacu pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masing masing sehingga kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu TERGUGAT I dalam perkara a quo tidak dapat dimasukkan sebagai pihak

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak dapat dipersalahkan harus bertanggungjawab mengganti kerugian kepada PENGGUGAT, maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I adalah salah orang (Error in Persona).

3. Perincian Ganti Rugi Tidak Jelas.

Bahwa PENGGUGAT dalam point 18 gugatannya, telah merinci segala kerugian yang dideritanya, namun tidak secara jujur mengakui telah menerima penggantian uang asuransi kecelakaan yaang seharusnya diperhitungkan dalam perincian-perincian di gugatan a quo.

Bahwa dengan demikian Perincian kerugian dalam gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas, sehingga hal itu dapat dikategorikan sebagai gugatan yang obscuru liebel.

4. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif

Bahwa berdasarkan uraian gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo, sebagaimana tersebut dalam point5 sampai dengan point 13, sangat jelas didalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT II atas peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di daerah yuridiksi Pengadilan Negeri Sleman – jogjakarta .

Bahwa oleh karena kejadian perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Sleman, dan saksi-saksi dalam lakalantas lebih banyak tinggal di Kabupaten Sleman, maka gugatan a quo yang diajukan PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Mojokerto adalah tidak tepat menurut hukum, selain itu Tergugat II juga ditahan di Sleman -jogjakarta.

Bahwa selain itu rumah dari Tergugat II juga berada di Magetan – Jatim, sehingga seharusnya gugatan diajukan di pengadilan Negeri kabupaten Magetan maka gugatan a quo yang diajukan PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Mojokerto adalah tidak tepat menurut hukum.

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian memohon kiranya Pengadilan Negeri Mojokerto untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagai eksepsi TERGUGAT I, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi TERGUGAT I dan selanjutnya menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENS/POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas mohon untuk dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan "*TERGUGAT II adalah perorangan yang mengadakan hubungan kerja dengan TERGUGAT I*". Perlu diluruskan dalil PENGGUGAT tersebut, dimana hubungan antara TERGUGAT II yang mempunyai keahlian mengemudi Bis dengan TERGUGAT I yang memiliki Angkutan Bis adalah hubungan KEMITRAAN, dengan sistim bagi hasil berdasarkan prosentase.

Bahwa berdasar pada Surat Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Jawa Timur Nomor : 076/OGD-JTM/XII/2004, Perihal : Hubungan Kemitraan, tertanggal 1 Desember 2004. Maka Pengertian Kemitraan adalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan. Kemitraan ini dapat dilaksanakan di perusahaan pengangkutan orang dan barang.

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan kemitraan, dengan sistem bagi hasil berdasarkan persentase, yaitu apabila Tergugat II menjalankan Bis milik Tergugat I sekali jalan maka Pengemudi, kondektur dan kernet akan mendapat sekian Persen dari pendapatan yang didapat, dimana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

4. Bahwa dengan demikian tidak benardan tidak berdasar atas hukum dalil Penggugat yang menyatakan *"antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tersebut diatas dalam perkara a quo terikat dalam hubungan kerja"*. Karena hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak berdasarkan Undang Undang No 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan , akan tetapi mengacu kepada pasal 1338 KUH Perdata, sehingga dalam perkara a quo TERGUGAT I tidak bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan TERGUGAT II, karena antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II bukan terikat dalam hubungan kerja antara majikan dengan pekerja, namun atas dasar KEMITRAAN, maka apabila ada kesalahan yang dilakukan masing-masing pihak maka tanggungjawabnya dibebankan pada masing-masing pihak.
5. Bahwa menjawab point 5 s/d 10 gugatan PENGGUGAT, hal tersebut jelas bukan dilakukan oleh TERGUGAT I, sehingga secara hukum TERGUGAT I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apa yang dilakukan TERGUGAT II terhadap PENGGUGAT, selain itu tidak ada satu ketentuan / pasal / peraturan apa saja yang menyatakan apabila pemilik Bis / Tergugat I harus bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan pengemudinya / Tergugat II, apalagi kalau perbuatan itu dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat II, Hal ini telah dibuktikan secara hukum apabila pengemudi / Tergugat II, telah dihukum menjalani masa penahanan, bukannya Tergugat I .

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menjawab point 11 dan 12 gugatan PENGUGAT, maka seharusnya gugatan a quo dilakukan dimana tempat kejadian perkara dilakukan dan TERGUGAT II telah dijatuhi hukuman. Dimana TERGUGAT II posisinya ada Rumah Tahanan Kabupaten Sleman dan saksi-saksi peristiwa lakalantas lebih banyak berdomisili di daerah Sleman, maka gugatan a quo yang diajukan di Pengadilan Negeri Mojokerto sangatlah bertentangan dengan Hukum Acara, selain itu rumah / domisili Tergugat II berada di kabupaten Magetan Jawa Timur, bukannya di Mojokerto.
7. Bahwa menjawab point 14, 15 dan 16 gugatan PENGUGAT, tidak ada aturan yang tegas yang menunjukkan bahwasannya apabila sebuah kendaraan yang telah ditilang tidak boleh dipergunakan lagi. TERGUGAT I mensoomir PENGUGAT untuk membuktikan dalilnya apabila sebuah mobil sudah kena tilang tidak boleh dipergunakan lagi.
- Bahwa kendaraan yang kena tilang dan STNK-nya disita oleh Polisi, maka kendaraan tersebut bisa dipergunakan dan lembar tilang sebagai pengganti STNK sementara dalam menjalankan kendaraan yang kena tilang tersebut.
- Bahwa dengan demikian TERGUGAT I tidak dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil PENGUGAT. Meskipun kendaraan Bis Nopol : S 7326 US STNK-nya dalam posisi sudah kena tilang pada saat lakalantas di Sleman, tetapi kendaraan Bis Nopol : S 7326 US tersebut membawa surat bukti tilang. Tidak ada aturan yang secara tegas menyatakan bila suatu kendaraan kena tilang maka tidak boleh dipergunakan untuk jalan selama menunggu proses selesainya tilang.
8. Bahwa menjawab point 18, 19 dan 20 gugatan a quo, TERGUGAT I merasa tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGUGAT, sehingga harus membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil.

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sangaatlah keliru apabila PENGGUGAT meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT I, karena TERGUGAT bukan atasan ataupun majikan dari TERGUGAT II sehingga harus memikul tanggungjawab yang diakibatkan TERGUGAT II.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan berulang kali diatas, hubungan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II bukan hubungan kerja sebagaimana antara pihak majikan dengan pekerja, namun merupakan hubungan KEMITRAAN sehingga masing-masing mempunyai tanggungjawab sendiri-sendiri.

Bahwa hubungan kemitraan tersebut mengacu pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bahwa berdasar pada Surat Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Jawa Timur Nomor : 076/OGD-JTM/XII/2004, Perihal : Hubungan Kemitraan, tertanggal 1 Desember 2004. Maka Pengertian Kemitraan adalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling menuntungkan. Kemitraan ini dapat dilaksanakan di internal perusahaan antara awak kendaraan dengan pengusaha jasa angkutan maupun dengan pengusaha-pengusaha lain.

9. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT tidak berdasar atas hukum dan tidak mempunyai alat bukti yang kuat, permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditolak.
10. Bahwa gugatan a quo tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto atau kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa gugatan a quo tidaklah didasarkan oleh bukti authentic yang kuat dan mengikat, sehingga permohonan supaya keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UBV) tidak dapat dibenarkan.

III. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa pada bagian ini Tergugat I mengajukan Gugatan dalam Rekonsensi, sehingga mohon disebut pula sebagai Penggugat Rekonsensi dan Penggugat dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dalam KOMPENSI tersebut di atas, mohon untuk dianggap terulang kembali dan menjadi kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan GUGATAN REKONPENSI ini.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan dalam KOMPENSI, ternyata fakta hukumnya Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I tidak berkaitan erat dengan Tergugat II Kompensi dalam hal pekerjaan dalam konteks majikan dan pekerja, namun sebatas mitra kerja dalam konteks adanya perjanjian kemitraan sebagaimana maksud pasal 1338 Bw.
4. Bahwa dengan demikian gugatan Tergugat Rekonsensi tanpa dasar hukum tersebut telah mengakibatkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I menderita kerugian dalam hal waktu, biaya dan lain lainnya, karena harus meladeni gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat, sehingga Penggugat Rekonsensi harus membayar dan mengeluarkan biaya-biaya untuk transportasi, akomodasi, serta membayar honorarium Advokat, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka Tergugat Rekonsensi wajib membayar ganti rugi seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



5. Bahwa faktanya dalam perkara a quo justru Tergugat Rekonsensi yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena ternyata Tergugat Rekonsensi tanpa alasan hukum yang benar, telah menuduh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan pihak lain in casu Tergugat II Konpensasi. Padahal nyatanya bukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan secara hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran pihak lain.
6. Bahwa gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat telah menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada diri Penggugat Rekonsensi/Tergugat I, karena adanya pernyataan Tergugat Rekonsensi yang menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I harus bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum pihak lain, padahal faktanya hal tersebut tidak benar menurut hukum, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi/Penggugat harus membayar kerugian immateriil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi.
7. Bahwa agar Tergugat Rekonsensi /Penggugat mentaati dan segera melaksanakan putusan perkara ini, maka Penggugat Rekonsensi / Tergugat I, mohon Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan yang isinya menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
8. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonsensi ini telah didukung oleh bukti yang sangat kuat dan adanya akte otentik yang tidak terbantahkan, maka cukup beralasan PENGGUGAT REKONPENSII mohon putusan pengadilan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Berdasarkan seluruh hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpesi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

III. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi tanpa landasan hukum sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi telah membayar dan mengeluarkan biaya-biaya seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus pada saat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil sejumlah sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi yang dibayar secara tunai dan sekaligus pada saat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad), walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jawaban dari Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI:

1. Hubungan Hukum Tergugat I Dengan Tergugat II Adalah Kemitraan:

- a. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan adanya hubungan kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II, karena faktanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan Kemitraan. Hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan kemitraan, dengan system bagi hasil berdasarkan persentase, yaitu apabila Tergugat II menjalankan Bis milik Tergugat I sekali jalan maka Pengemudi, kondektur dan kernet akan mendapat sekian Persen dari pendapatan yang didapat. Jadi hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II bukanlah hubungan antara majikan dan pekerja, sebagaimana dalam Undang Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dimana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana maksud

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Bahwa berdasar pada Surat Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Jawa Timur Nomor : 076/OGD-JTM/XII/2004, Perihal: Hubungan Kemitraan, tertanggal 1 Desember 2004. Maka Pengertian Kemitraan adalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan. Sistem Kemitraan ini dapat dilaksanakan diperusahaan antar awak kendaraan dengan pengusaha jasa angkutan barang/orang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau obscur libel;

2. Perincian Ganti Rugi Tidak jelas:

Bahwa telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya di point 18, yang telah merinci segala kerugian yang dideritanya, tetapi tidak jujur dalam hal telah menerima penggantian uang asuransi kecelakaan yang seharusnya diperhitungkan dalam perincian-perincian di gugatan a quo;

Bahwa dengan tidak dicantumkannya uang asuransi sebagai Perincian penggantian kerugian dalam gugatan yang diajukan PENGUGAT menunjukkan ketidakjelasan adanya jumlah kerugian yang dialami PENGUGAT, sehingga hal itu dapat dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel.

3. Eksepsi Mengenai Kompetensi Relatif:

Bahwa faktanya kejadian lakalantas yang dilakukan oleh TERGUGAT II berada dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Sleman, dan saksi-saksi dalam lakalantas lebih banyak tinggal di Kabupaten Sleman, maka gugatan a quo yang diajukan PENGUGAT ke Pengadilan Negeri Mojokerto adalah tidak

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat menurut hukum, selain itu Tergugat II juga ditahan di Sleman-Jogjakarta;

Bahwa berdasarkan uraian gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo sebagaimana tersebut dalam point 5 sampai dengan point 13, sangat jelas didalilkan adanya Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT II atas peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di daerah yurisdiksi Pengadilan Negeri Sleman-Jogjakarta;

Bahwa dengan demikian memohon kiranya Pengadilan Negeri Mojokerto untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sebagai eksepsi TERGUGAT I, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi TERGUGAT I dan selanjutnya menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau gugatan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa bagian Eksepsi sebagaimana tersebut diatas mohon kiranya dianggap sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam hal ini TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT II secara tertulis;
3. Bahwa TERGUGAT II bukanlah sopir yang bekerja pada Tergugat I, namun merupakan hubungan Kemitraan antara Tergugat I sebagai yang memiliki Angkutan Bis dengan TERGUGAT II sebagai dengan sistim bagi hasil berdasarkan prosentase;

Bahwa berdasar pada Surat Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Jawa Timur Nomor : 076/OGD-JTM/XII/2004, Perihal : Hubungan Kemitraan, tertanggal 1 Desember 2004. Maka Pengertian Kemitraan adalah adanya

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan. Kemitraan ini dapat dilaksanakan di perusahaan pengangkutan orang dan barang.

Hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan kemitraan, dengan system bagi hasil berdasarkan persentase, yaitu apabila Tergugat II menjalankan Bis milik Tergugat I sekali jalan maka Pengemudi, kondektur dan kernet akan mendapat sekian Persen dari pendapatan yang didapat, dimana hubungan kemitraan tersbeut mengacu pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;

4. Bahwa dengan demikian tidak betul dalil Penggugat yang menyatakan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tersbeut diatas dalam perkara a quo terikat dalam hubungan kerja. Karena hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak berdasarkan Undang Undang No 13/2003 tentang ketenagakerjaan, akan tetapi mengacu kepada pasal 1338 KUHPerdara. Antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II bukan terikat dalam hubungan kerja antara majikan dengan pekerja, namun atas dasar KEMITRAAN, maka apabila ada kesalahan yang dilakukan masing-masing pihak maka tanggungjawabnya dibebankan pada masing-masing pihak;
5. Bahwa menjawab point 5 s/d 10 gugatan PENGGUGAT, hal tersbeut memang telah terjadi kealpaan oleh Tergugat II dan tidak dapat dihindari Tergugat II juga telah menjalani hukuman atas lakalantas yang terjadi, untuk itu kiranya sangat tidak adil bila TERGUGAT II harus membayar ganti kerugian, karena pihak Asuransi telah mencover kerugian yang dialami Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam Gugatannya bahwasannya Bis yang dikemudikan Tergugat II tidak bisa digunakan karena telah ada surat tilang. menurut Tergugat II, tidak ada aturan yang tegas yang menunjukkan

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasannya apabila sebuah kendaraan yang telah ditilang tidak boleh dipergunakan lagi. TERGUGAT II meminta pada PENGGUGAT untuk membuktikan dalil hukum-nya apabila sebuah bis yang sudah kena tilang tidak boleh dipergunakan lagi;

7. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya di point 18 mendalilkan, kerugian yang telah terinci, tetapi tidak jujur dalam hal telah menerima penggantian uang asuransi kecelakaan yang seharusnya diperhitungkan dalam perincian-perincian tersebut sebagai perhitungan yang didapatnya. Dengan tidak dicantumkan uang asuransi sebagai Perincian pengganti kerugian dalam gugatan yang diajukan PENGGUGAT menunjukkan ketidakjelasan adanya jumlah kerugian yang dialami PENGGUGAT, sehingga hal itu dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Tidak jelas atau kabur (obscuur liebel);
8. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan PENGGUGAT haruslah ditolak, karena gugatannya mengenai ganti kerugian yang dinyatakan dalam gugatan a quo tidak jelas;
9. Bahwa gugatan a quo tidak berdasarkan pada dasar hukum yang jelas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto atau kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT;
10. Bahwa gugatan a quo tidaklah berdasarkan oleh bukti authentic yang kuat dan mengikat, sehingga permohonan supaya keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (UBV) tidak dapat dibenarkan.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto untuk berkenan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II seluruhnya;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya
(EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat-Tergugat tersebut,
Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas Replik Penggugat tersebut,
Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya tertanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dari
Penggugat dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak diuraikan kembali,
namun telah terlampir dalam Berita Acara dan merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat
II telah mengajukan eksepsi menyangkut kompetensi relatif, maka Majelis Hakim
telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar-nya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa dan
mengadili Perkara Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN.Mjk;
4. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. FotoCopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Truck Fuso No.Pol. B 9302 YN dan Kartu Keluarga No. 3575010606069438 atas nama Kepala Keluarga ZAENUL ARIFIN, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : R/30/VER/VII/2017/Rumkit. B hy tanggal 19 Juni 2017 oleh dr. Nimas ASP, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Foto / Gambar keadaan Truck Fuso No.Pol. B 9302 YN sebelum dan sesudah terjadi kecelakaan lalu lintas, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Surat Laporan Polisi Nomor:LP/14.05/691/VI/2017/LL Kepolisian RI Daerah Istimewa Yogyakarta Resor Sleman, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:467/Pid.Sus/2017/Pn.Smn. tertanggal 27 November 2017 atas nama Terdakwa ANGGA SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Surat Tanda Bukti Penyitaan No.:TBP/8/V/2017/LL oleh Kepolisian RI Jawa Timur Resor Kota Sidoarjo Satuan Polisi Lalu Lintas, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy Kwitansi / Nota biaya-biaya Pengobatan Penggugat akibat kecelakaan lalu lintas perkara a quo, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopy Pendapatan Penggugat sebagai sopir kendaraan Truck Fuso No.Pol. B 9302 YN : tertanggal 4-11-2016, 14-11-2016, 21-11-2016 ; total Rp.7.524.000,-, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8.1;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Pendapatan Penggugat sebagai sopir kendaraan Truck Fuso No.Pol. B 9302 YN : tertanggal 16-12-2016, 28-12-2016 ; total Rp. 4.488.000,-, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8.2;
10. Fotocopy Pendapatan Penggugat sebagai sopir kendaraan Truck Fuso No.Pol. B 9302 YN : tertanggal 18-01-2017, 25-01-2017; total Rp.3.553.000,-. selanjutnya diberi tanda bukti P – 8.3;
11. Fotocopy Pendapatan Penggugat sebagai sopir kendaraan Truck Fuso No.Pol. B 9302 YN : tertanggal 28-02-2017, 07-03-2017, 29-03-2017 (3X); total Rp.8.432.000,-. selanjutnya diberi tanda bukti P – 8.4;
12. Fotocopy Pendapatan Penggugat sebagai sopir kendaraan Truck Fuso No.Pol. B 9302 YN : tertanggal 5-04-2017, 17-04-2017, 18-04-2017; total Rp.4.375.000,-. selanjutnya diberi tanda bukti P – 8.5;
13. Fotocopy Pendapatan Penggugat sebagai sopir kendaraan Truck Fuso No.Pol. B 9302 YN : tertanggal 8-05-2017, 13-05-2017, 23-05-2017; total Rp.7.023.500,-. selanjutnya diberi tanda bukti P – 8.6;
14. Fotocopy Pendapatan Penggugat sebagai sopir kendaraan Truck Fuso No.Pol. B 9302 YN : tertanggal 2-06-2017, 17-06-2017; total Rp.3.758.700,-. selanjutnya diberi tanda bukti P – 8.7;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1, P – 5, P – 7 yang diajukan di persidangan telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P – 8.1 sampai dengan bukti P – 8.7 sesuai dengan asli print out, sedangkan bukti P – 2, P – 3, P – 4 dan P – 6 hanya berupa fotocopy tanpa disertai dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I-1: FotoCopy Salinan Akta Pendirian PERSEROAN TERBATAS (PT) EKA MIRA PRIMA SENTOSA Nomor 6, yang Akta Pendiriannya dibuat dihadapan Notaris YULITA DASAWATI ASMORO, SH. tertanggal 4 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I – 1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-2450568.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EKA MIRA PRIMA SENTOSA Nomor 6 tertanggal 4 Agustus 2015, yang dibuat oleh Notaris YULITA DASAWATI ASMORO, SH. dan berkedudukan di Kota Mojokerto tertanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I – 2A;
3. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-2450568.AH.01.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT EKA MIRA PRIMA SENTOSA, yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI tertanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T.I – 2B;
4. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara RUMIATI atas nama Pemilik/pemegang hak dari Otobis dari PT EKA MIRA PRIMA SENTOSA sebagai Pihak Pertama dengan ANGGA SETIAWAN Crew Bus (Sopir) di PT EKA MIRA PRIMA SENTOSA sebagai Pihak Kedua tertanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.I – 3A
5. Fotocopy Surat Pernyataan a.n. Angga Setiawan tertanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.I – 3B;
6. Fotocopy Surat Edaran Nomor:076/OGD-JTM/XII/2004 tentang Hubungan Kemitraan (Progam Kemitraan antara DPD Organda Jawa Timur dengan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Timur dan PT Jasa Raharja Putra Jawa Timur, dikeluarkan oleh DPD ORGANDA Dati I Jawa Timur tertanggal 1 Desember 2004) , selanjutnya diberi tanda bukti T.I – 4;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:015/OGD-JTM/III/2018 tentang MITRA KERJA PERUSAHAAN (Kedudukan Kru Bus Bukan Sebagai Karyawan Tetap dalam Perusahaan Angkutan Umum), dikeluarkan oleh DPD ORGANDA Dati I Jawa Timur tertanggal 23 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I – 5;
8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pembayaran Santunan Nomor:PP/R/5933/2017 oleh Jasa Raharja Cabang DI Yogyakarta ditujukan kepada Pemilik Kendaraan Bermotor a.n. PT EKA MIRA PRIMA SENTOSA, untuk korban luka-luka a.n. ZAINUL ARIFIN tertanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.I – 6;
9. Fotocopy RESI PENERIMAAN PT JASA RAHARJA Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Kendaraan Bermotor Umum atas Nomor Polis : S-7326-US dan nama Perusahaan/Pengusaha : 05001026 (MIRA) , selanjutnya diberi tanda bukti T.I – 7;
10. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:467/Pid.Sus/2017/PN Smn. tertanggal 27 November 2017 atas nama Terdakwa ANGGA SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti T.I – 8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan di persidangan telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T I – 4 hanya berupa fotocopy tanpa disertai bukti aslinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat I mengajukan saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi SARI CAHYONO;
2. Saksi MARIAJI

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat II di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara RUMIATI atas nama Pemilik/pemegang hak dari Otobis dari PT EKA MIRA PRIMA SENTOSA sebagai Pihak Pertama dengan ANGGA SETIAWAN Crew Bus (Sopir) di PT EKA MIRA PRIMA SENTOSA sebagai Pihak Kedua tertanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II – 1A;
2. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Angga Setiawan tertanggal 30 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II – 1B;
3. Fotocopy Surat Edaran Nomor:076/OGD-JTM/XII/2004 tentang Hubungan Kemitraan, dikeluarkan oleh DPD ORGANDA Dati I Jawa Timur tertanggal 1 Desember 2004), selanjutnya diberi tanda bukti T.II – 2;
4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:467/Pid.Sus/2017/PN Smn. tertanggal 27 November 2017 atas nama Terdakwa ANGGA SETIAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti T.II – 3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II semuanya adalah berupa fotocopy tanpa disertai oleh bukti aslinya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Juni 2018 Para Pihak telah menyerahkan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat I dan Tergugat I tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat sehingga Tergugat I bukan pihak yang secara langsung merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat I tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati, ternyata bahwa perkara aquo timbul karena adanya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Bis yang dikemudikan oleh Tergugat II, sedangkan pemilik Bis tersebut adalah Tergugat I, oleh karenanya hubungan hukum yang mengakibatkan ditempatkannya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo oleh Penggugat adalah sangat jelas. Dengan demikian eksepsi dari Tergugat I tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada eksepsi selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II bukanlah hubungan antara majikan dan pekerja, sebagaimana dalam Undang Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Tergugat I tidak harus bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat II. Hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan kemitraan, dengan sistem bagi hasil berdasarkan persentase, yaitu apabila Tergugat II menjalankan Bis milik Tergugat I sekali jalan maka Pengemudi, kondektur dan kernet akan mendapat sekian Persen dari pendapatan yang didapat, dimana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa berdasar pada

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dewan Pimpinan Daerah ORGANDA Jawa Timur Nomor : 076/OGD-JTM/XII/2004, Perihal: Hubungan Kemitraan, tertanggal 1 Desember 2004. Maka Pengertian Kemitraan adalah adanya kerjasama antara dua pihak atau lebih yang saling menguntungkan. Sistem Kemitraan ini dapat dilaksanakan diperusahaan antar awak kendaraan dengan pengusaha jasa angkutan barang/orang. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dinyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau obscur libel;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II mengakui dengan tegas tentang adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II dalm mengoperasikan Bis Angkutan Umum, yang ternyata kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Hubungan hukum mana telah dijelaskan dengan rinci oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah jelas dan tidak kabur, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, pada eksepsi selanjutnya, Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah error in persona karena antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dalam hal mengelola bis merupakan hubungan Kemitraan, dengan sistem bagi hasil, bukan hubungan kerja sebagaimana dalam Undang Undang no 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan ataupun bukan pula sebagaimana hubungan kerja antara Majikan dan Pekerja. Maka TERGUGAT I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT II.

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I tersebut pada dasarnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat I pada eksepsi yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada eksepsi selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat obscuur libel karena dalam point 18 gugatannya, Penggugat telah merinci segala kerugian yang dideritanya, namun tidak secara jujur mengakui telah menerima penggantian uang asuransi kecelakaan yaang seharusnya diperhitungkan dalam perincian-perincian di gugatan a quo.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan :

- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi adalah 2 (dua) hal yang berbeda yang tidak dapat dicampuradukkan satu dengan lainnya; Diperolehnya santunan kecelakaan oleh Penggugat tidaklah mempengaruhi hak Penggugat dalam mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka jelas bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, pada bagian lain eksepsinya, Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa dengan mengacu pada Pasal 194 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : *"Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian*

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.”

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat adalah sebagai Korban dari kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari kelalaian Tergugat II yang mengemudikan Bis milik Tergugat I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”. Kapasitas Penggugat bukanlah sebagai Pihak Ketiga sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) tersebut dialami oleh dan antara Mobil Bus Mira Nomor Polisi: S 7326 US yang dikendarai oleh TERGUGAT II dengan Mobil Truck Fuso Nomor Polisi: B 9302 YN yang dikendarai dan/atau ditumpangi oleh PENGGUGAT;
- Bahwa atas perbuatan TERGUGAT II tersebut, ia telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 467/Pid.Sus/2017/PN.Smn.

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan TERGUGAT II seperti yang telah diuraikan di atas telah merugikan orang lain (PENGUGAT), maka perbuatan itu merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka selakanya TERGUGAT II oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
- Bahwa TERGUGAT I telah dengan sengaja mengoperasikan kendaraan/mobil Bus Mira Nomor Polisi : S 7326 US yang dikendarai oleh TERGUGAT II dengan tanpa dilengkapi oleh Surat-surat (karena sebelumnya sudah disita oleh Polres Sidoarjo - perkara lakalantas) sampai pada terjadi lagi kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh dan dengan PENGUGAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat I membantah dengan menyatakan :

- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan kemitraan, dengan sistem bagi hasil berdasarkan persentase, yaitu apabila Tergugat II menjalankan Bis milik Tergugat I sekali jalan maka Pengemudi, kondektur dan kernet akan mendapat sekian Persen dari pendapatan yang didapat, dimana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato.
- Bahwa tidak benar dan tidak berdasar atas hukum dalil Penggugat yang menyatakan "*antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tersebut diatas dalam perkara a quo terikat dalam hubungan kerja*". Karena hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak berdasarkan Undang Undang No 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan, akan tetapi mengacu kepada pasal 1338 KUH Perdata, sehingga dalam perkara a quo TERGUGAT I tidak bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan TERGUGAT II, karena

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II bukan terikat dalam hubungan kerja antara majikan dengan pekerja, namun atas dasar KEMITRAAN, maka apabila ada kesalahan yang dilakukan masing-masing pihak maka tanggungjawabnya dibebankan pada masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II membantah dengan menyatakan :

- Bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan kemitraan, dengan system bagi hasil berdasarkan persentase, yaitu apabila Tergugat II menjalankan Bis milik Tergugat I sekali jalan maka Pengemudi, kondektur dan kernet akan mendapat sekian Persen dari pendapatan yang didapat, dimana hubungan kemitraan tersebut mengacu pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana maksud ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara;
- Bahwa tidak betul dalil Penggugat yang menyatakan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tersebut diatas dalam perkara a quo terikat dalam hubungan kerja. Karena hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak berdasarkan Undang Undang No 13/2003 tentang ketenagakerjaan, akan tetapi mengacu kepada pasal 1338 KUHPerdara. Antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II bukan terikat dalam hubungan kerja antara majikan dengan pekerja, namun atas dasar KEMITRAAN, maka apabila ada kesalahan yang dilakukan masing-masing pihak maka tanggungjawabnya dibebankan pada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah : "Apakah Tergugat I dan Tergugat II dapat dimintakan pertanggungjawaban berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas (lakalantas) antara Mobil Bus Mira Nomor Polisi: S 7326 US

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat I yang dikemudikan oleh TERGUGAT II dengan Mobil Truck Fuso Nomor Polisi: B 9302 YN yang dikendarai oleh PENGGUGAT”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolak dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, dalam pemeriksaan perkara aquo Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara aquo, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P – 1 s/d bukti P – 8.7 yang telah dibubuhi materai yang cukup, yang mana setelah diperiksa di persidangan, ternyata bahwa Bukti P – 1, P – 5, P – 7, P – 8.1 sampai dengan bukti P – 8.7 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P – 2, P – 3, P – 4 dan bukti P – 6 hanya berupa fotocopy tanpa disertai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat, di persidangan Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TI – 1 sampai dengan bukti TI – 8 yang telah dibubuhi materai yang cukup, yang mana setelah diperiksa di persidangan ternyata bahwa bukti surat bertanda TI – 1, TI – 2A, TI – 2B, TI – 3A, TI – 3B, TI – 5, TI – 6, TI – 7 dan TI – 8 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti TI – 4, hanya berupa fotocopy tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat, di persidangan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T II – 1, T II – 2 dan bukti T II – 3 yang telah dibubuhi materai yang cukup, yang mana setelah diperiksa di persidangan ternyata bahwa bukti surat bertanda T II – 1, T II – 2 dan bukti T II – 3 tersebut kesemuanya adalah fotocopy tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Mobil Bus Mira Nomor Polisi: S 7326 US milik Tergugat I yang dikendarai oleh Tergugat II dengan Mobil Truck Fuso Nomor Polisi: B 9302 YN yang dikendarai oleh

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekitar pada pukul 07.00 WIB (tujuh waktu Indonesia barat). Tempat Kejadian Perkara berada di Jalan Yogya-Solo KM. 16 tepatnya pada Traffic Light Proliman Dusun Keniten Taman Martani Kalasan Sleman Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas tersebut, Tergugat II telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara Nomor : 467/Pid.Sus/2017/PN.Smn., tanggal 27 November 2017 (bukti P – 5), yang amar-nya berbunyi :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Setiawan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain luka ringan dan kerusakan barang dan kerusakan kendaraan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Bus Mira No. S 7326 US dan Surat Bukti Penyitaan STNK (101) a.n. Zubaidi;
 - 1 (satu) unit mobil truck Fuso No. B 9302 YN dan STNK a.n. Balina Agung Perkara d/a Jln. Raya Narogong KM 9 No. 1 Bantar Gebang Bekasi warna Putih tahun pembuatan 2001;Dikembalikan kepada saksi Akhmad Suyanto;
 - Satu lembar SIM B2 Umum an. Angga Setiawan;
- Dikembalikan pada Terdakwa;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar SIM B2 Umum an. Zainul Arifin;

Dikembalikan pada saksi korban Zainul Arifin;

6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Tergugat II adalah sebagai pengemudi sedangkan Bis yang dikemudikan oleh Tergugat II adalah benar milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut :

1. Kerugian, Biaya Pengobatan Tuan ZAINUL ARIFIN (Sopir Truck/PENGGUGAT) pasca kecelakaan lalu lintas Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 05 (lima) kali kontrol = Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Cacat patah tulang Tuan ZAINUL ARIFIN (Sopir Truck/PENGGUGAT) pasang dan lepas pen (implan ke tulang bagian dalam untuk menyambungkan kembali tulang yang mengalami patah/retak) Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
2. Kerugian, Biaya Pengobatan Saudara MOCH. MUCHDOR (Penumpang/Anak PENGGUGAT) pasca kecelakaan lalu lintas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Kerugian, karena harus kehilangan Penghasilan dari Tuan ZAINUL ARIFIN (Sopir Truck/PENGGUGAT) yang menjadi berhenti/tidak ada pemasukan/tidak bisa bekerja akibat perkara *a-quo*, yang mana penghasilannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per/bulan x 12

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) bulan tidak bisa bekerja = Rp. 6.000.000,- x 12 =
Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

4. Kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk pemberesan/pengurusan perkara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Kerugian Inmateriil karena mengakibatkan shock dan trauma yang mendalam bagi PENGUGAT, yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga total Kerugian PENGUGAT yang harus ditanggung oleh PARA TERGUGAT adalah = Rp. 1.250.000,- + Rp. 8.000.000,- + Rp. 500.000,- + Rp. 72.000.000,- + Rp. 25.000.000,- + Rp. 25.000.000,- = sebesar **Rp. 131.750.000,-**
(Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan menyatakan bahwa Tergugat I tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apa yang dilakukan Tergugat II terhadap Penggugat, selain itu tidak ada satu ketentuan / pasal / peraturan apa saja yang menyatakan apabila pemilik Bis / Tergugat I harus bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan pengemudinya / Tergugat II, apalagi kalau perbuatan itu dilakukan dengan sengaja oleh Tergugat II, Hal ini telah dibuktikan secara hukum apabila pengemudi / Tergugat II, telah dihukum menjalani masa penahanan, bukannya Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan mengajukan bukti yang berkaitan berupa bukti TI – 3A = T II – 1, T I – 3B, T – 4 (fotocopy) dan bukti T – 5 dan Tergugat I juga telah mengajukan saksi yang bernama Sari Cahyono dan Mariaji yang dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Sopir, Kernet dengan Perusahaan Bis (Tergugat I adalah hubungan kemitraan dimana Sopi dan Kernet hanya memperoleh persentase tertentu dari hasil yang diperoleh selama menjalankan Bis;
- Bahwa apabila terjadi kecelakaan yang diakibatkan kelalaian Sopir, maka itu menjadi tanggung jawab sopir;
- Bahwa saksi benar adalah Sopir Bis pada perusahaan Tergugat I dan juga menandatangani perjanjian kerjasama seperti bukti T I – 3A;
- Bahwa benar saksi Sari Cahyono telah berumur lebih dari 50 tahun dan masih bekerja sebagai supir Bis Eka Mira;
- Bahwa benar dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan, usia maksimal menjadi Supir adalah 50 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas (lakalantas) antara Mobil Bus Mira Nomor Polisi: S 7326 US yang dikendarai oleh Tergugat II dengan Mobil Truck Fuso Nomor Polisi: B 9302 YN yang dikendarai dan/atau ditumpangi oleh Penggugat dan atas kejadian tersebut, Tergugat II telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sleman sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 467/Pid.Sus/2017/PN.Smn. (vide bukti P – 5);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat I tidak dapat dibebani pertanggungjawaban sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan sebagaimana disebutkan dalam bukti P – 5 dengan alasan bahwa hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah hubungan kemitraan dengan sistem bagi hasil, Tergugat II bukanlah pegawai atau karyawan yang dipekerjakan oleh Tergugat I dan penghasilan yang diperoleh Tergugat II adalah

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan persentase yang diperoleh oleh Tergugat II dalam mengoperasikan Bis milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil gugatan dari Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II, perlulah dicermati ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban Perusahaan Pengangkutan dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan : “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan : “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 235 (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa : “Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan di atas, adalah ketentuan hukum publik yang berlaku di Indonesia dimana semua subyek hukum wajib mentaati dan melaksanakannya,

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mana tidak dapat dikesampingkan dengan adanya perjanjian atau kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, jelas bahwa dalam hal terjadinya suatu kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain in casu Penggugat, maka pertanggungjawaban Pengemudi (Tergugat I) dengan Perusahaan Angkutan Umum (Tergugat II) tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan penggantian Biaya Pengobatan Penggugat pasca kecelakaan lalu lintas Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 05 (lima) kali kontrol = Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P - 7 yang diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Biaya Pengobatan Penggugat untuk pemasangan dan lepas pen (implan ke tulang bagian dalam untuk menyambungkan kembali tulang yang mengalami patah/retak) Rp. 8.000.000,-

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dan Biaya Pengobatan anak Penggugat pasca kecelakaan lalu lintas Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), menurut hemat Majelis Hakim adalah tuntutan yang wajar, oleh karenanya adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang penggantian Penghasilan Penggugat yang menjadi berhenti/tidak ada pemasukan/tidak bisa bekerja akibat kecelakaan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per/bulan x 12 (dua belas) bulan tidak bisa bekerja = Rp. 6.000.000,- x 12 = Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P – 8.1 sampai dengan bukti P – 8.7 serta memperhatikan pula bukti P – 5 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:467/Pid.Sus/2017/Pn.Smn., dimana di dalamnya disebutkan bahwa sebagai akibat dari kecelakaan tersebut Penggugat tidak bisa bekerja dan mencari nafkah untuk sementara waktu dan pada saat pemeriksaan di persidangan Penggugat masih belum bisa bekerja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian atas kehilangan penghasilan Penggugat selama masa pengobatan tersebut adalah wajar, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian dari Penggugat yaitu biaya untuk pemberesan/pengurusan perkara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), adalah tuntutan yang tidak berdasar atas hukum, sebab biaya tersebut adalah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam rangka mempertahankan haknya dan merupakan perhitungan sepihak dari Penggugat, oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Kerugian Immateriil yang dituntut oleh Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat menderita shock dan trauma sehingga menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), menurut Majelis Hakim adalah kerugian yang tidak dapat

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung dengan pasti dan di persidangan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan untuk membayar sejumlah uang berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sedangkan pembayaran uang paksa (*dwang som*) tidaklah dapat diterapkan dalam perkara gugatan perdata yang demikian, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum selanjutnya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Mojokerto meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) atas seluruh harta benda milik Para Tergugat serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslaag*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan rangkaian pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang bersifat urgensial untuk meletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tidak pernah meletakkan sita jaminan. Oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dari Penggugat, ternyata bahwa tuntutan tersebut tidak diuraikan pada posita gugatan, melainkan hanya dicantumkan dalam petitum gugatan, sedangkan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam pengajuan suatu gugatan ke Pengadilan, antara petitum dan posita/fundamentum petendi haruslah ada hubungan satu sama lain. Oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 8 No. 3 Rv, maka petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iutvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi, menurut Majelis Hakim adalah tuntutan yang tidak berdasar atas hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Pengadilan Negeri Mojokerto dinyatakan sah dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a-quo*, adalah tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dalam perkara ini telah dijatuhkan putusansela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka secara hukum Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara aquo, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mendalilkan bahwa :

- Penggugat I Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi tidak berkaitan erat dengan Tergugat II Kompensi dalam hal pekerjaan dalam konteks majikan dan pekerja, namun sebatas mitra kerja dalam konteks adanya perjanjian kemitraan sebagaimana maksud pasal 1338 Bw.
- Bahwa dengan demikian gugatan Tergugat Rekonsensi tanpa dasar hukum tersebut telah mengakibatkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I menderita kerugian dalam hal waktu, biaya dan lain lainnya, karena harus meladeni gugatan yang diajukan Tergugat Rekonsensi/Penggugat, sehingga Penggugat Rekonsensi harus membayar dan mengeluarkan biaya-biaya untuk transportasi, akomodasi, serta membayar honorarium Advokat, dimana berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata, maka Tergugat Rekonsensi wajib membayar ganti rugi seluruhnya sebesar Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa faktanya dalam perkara a quo justru Tergugat Rekonsensi yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena ternyata Tergugat Rekonsensi tanpa alasan hukum yang benar, telah menuduh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan pihak lain in casu Tergugat II Kompensi. Padahal nyatanya bukan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan secara hukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pelanggaran pihak lain.

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konkursi membantah dengan menyatakan bahwa :

- TERGUGAT I sendiri adalah merupakan Perseroan Terbatas (Badan Hukum) yang bergerak pada bidang usaha jasa angkutan moda transportasi Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang didirikan dan dijalankan serta tunduk berdasarkan kepada Hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu secara yuridis ia bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki tanggungjawab hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa demi hukum Penggugat dapat mengajukan Gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat II berdasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata, dan pula mengajukan Gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi berdasarkan pada pasal 1367 KUH Perdata dan meminta ganti kerugian secara tanggung renteng kepada keduanya (PARA TERGUGAT Konkursi);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat Rekonsensi dan jawaban dari Tergugat Rekonsensi di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan rekonsensi aquo adalah : “Apakah perbuatan Tergugat Rekonsensi yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonsensi sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konkursi di atas, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi ?”

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hak untuk mengajukan gugatan ini diberikan oleh Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang terkait, proses seperti ini berlaku bukan hanya di Indonesia saja akan tetapi berlaku secara universal. Justru yang dilarang adalah perbuatan dalam memperoleh atau mempertahankan haknya dengan menempuh jalan yang menyimpang atau melanggar

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, seperti menggunakan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting), hal ini dapat pula dilihat pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970 yang berbunyi "Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan";

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum bagian konpensi di atas, telah dipertimbangkan dan telah pula terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan Tergugat II Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada bagian konpensi di atas, adalah pertimbangan hukum yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam memeriksa dan mengadili gugatan rekonpensi aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dalam perkara aquo, haruslah dipandang sebagai upaya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam rangka mempertahankan hak hukumnya dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diperbolehkan dan harus dilindungi oleh hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan gugatan dalam perkara aquo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan utama dari Penggugat Rekonpensi telah dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan selebihnya yang merupakan petitum lanjutan tidaklah perlu untuk dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konkurs berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Konkurs haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan konpensi dari Penggugat Konkurs/Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian sedangkan Tergugat I Konkurs/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Konkurs adalah pihak yang kalah, maka Tergugat I Konkurs/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Konkurs haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSASI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konkurs/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Konkurs seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan konpensi dari Penggugat Konkurs/ Tergugat Rekonsensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I Konkurs/Penggugat Rekonsensi dan Tergugat II Konkurs telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad)

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 81.750.000,- (Delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya dalam tempo 07 (tujuh) hari sejak saat putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.343.000,- (Satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **SENIN tanggal 09 JULI 2018** oleh Kami **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YENNY W., P, S.H. M.H.**, dan **JUPLY S PANSARIANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 02/Pdt.G./2018/PN.Mjk., tanggal 04 Januari 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **KAMIS tanggal 19 JULI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SAHID TUNGUL H., S.H. M.H.**, dan **JUPLY S PANSARIANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut serta dibantu **SUEMI RETNANINGSIH,**

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Kuasa Tergugat II Kompensi;

Hakim – hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

SAHID TUNGGUL H., SH. MH.

HENDRA HUTABARAT, SH.

JUPLY S. PANSARIANG, SH. MH.

Panitera Pengganti,

SUEMI RETNANINGSIH, SH.,MH.

Biaya-biaya :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• ATK	Rp.	50.000,-
• Leges	Rp.	3.000,-
• Sumpah	Rp.	20.000,-
• Panggilan	Rp.	1.218.000,-
• Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
• Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,-
• Total	Rp.	1.343.000,-

(Satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2018/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)